



Kepatuhan Sosial Terhadap Perda Sampah: Studi Tentang Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Prinsip Pencegahan di Tingkat Rt.08 Rw. 04 Kelurahan Malaka Jaya

Taufik Supriadi*, Arshenia Hingis Sangian, Erika Kusuma Wardani, Esther Cynthia Agustin

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu*, arshenia@outlook.com,
ekusuma2014@gmail.com, contact.esthercynthia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi kepatuhan sosial terhadap Peraturan Daerah (Perda) pengelolaan sampah di RT.08 RW.04, Malaka Jaya, yang selaras dengan UU No. 32/2009. Kami melakukan survei terhadap 20 warga RT.8 RW.04 secara online. Sebanyak 20 responden dari 59 KK menjawab survey tersebut. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat kepatuhan sosial masyarakat dalam mengelola sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif-survei untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat kepatuhan sosial masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda). Hasil survey menunjukkan bahwa 100% responden telah mengelolah sampah dengan baik. 50% telah mengolah sampah organiknya menjadi kompos, 40% pernah mencoba mengolah sampah menjadi kompos, dan 10% menyerahkan sampah untuk diambil oleh tukang sampah keliling. Yang menarik, 85% responden mengetahui adanya Perda no.13 tahun 2023 mengenai pengelolaan sampah, namun 75% responden menyatakan bahwa tidak ada sanksi bagi pelanggar Perda tersebut. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara jawaban pertama dengan jawaban kedua. Padahal di dalam Perda no. 13 tahun 2023 pasal 135 menyebutkan dengan jelas adanya sanksi bagi perorangan yang membuang / mengolah sampah dengan tidak benar. kepemimpinan masyarakat dan kesadaran lingkungan menjadi pendorong utama. Kesimpulannya, peningkatan kepatuhan memerlukan sinergi pendekatan hukum, pendekatan fasilitatif dan pendekatan sosial. Hal ini penting untuk mengubah prinsip hukum menjadi kebiasaan masyarakat demi pengelolaan sampah yang efektif.

Keywords:

Kepatuhan Sosial, Perda Sampah, UU 32/2009, Prinsip Pencegahan, Survei Masyarakat.

Kata Kunci:

Social Compliance, Waste PERDA, Law 32/2009, Community Survey.

Abstrak

This study evaluates social compliance with Regional Regulations (Perda) for waste management in RT.08 RW.04, Malaka Jaya, which is in line with Law No. 32/2009. We conducted a survey of 20 residents of RT.8 RW.04 online. A total of 20 respondents from 59 households answered the survey. This study aims to identify the driving and inhibiting factors of community social compliance in managing waste. This study uses a quantitative approach with a descriptive-survey research type to analyze the driving and inhibiting factors of community social compliance with Regional Regulations (Perda). The survey results showed that 100% of respondents had managed waste well. 50% have processed their organic waste into compost, 40% have tried to process waste into compost, and 10% have handed over waste to be picked up by mobile garbage collectors. Interestingly, 85% of respondents were aware of the existence of Regional Regulation no. 13 of 2023 regarding waste management,

but 75% of respondents stated that there were no sanctions for violators of the Regional Regulation. This shows that there is an inconsistency between the first answer and the second answer. In fact, in Regional Regulation no. 13 of 2023, article 135 clearly states that there are sanctions for individuals who dispose of / process waste incorrectly. Community leadership and environmental awareness are the main drivers. In conclusion, improving compliance requires a synergy of legal approaches, facilitative approaches and social approaches. This is important to change legal principles into community habits for effective waste management.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah selalu menjadi perhatian khusus di Indonesia. Pemandangan sungai di bawah jembatan berwarna coklat serta tumpukan sampah yang menggunung di pinggir jalan sudah biasa kita temukan di negeri ini, sampai fenomena ini akhirnya menjadi hal biasa yang ditoleransi oleh masyarakat (Al., 2015; Perez, 2018; Sharma, 2017). Sering kita jumpai masih banyak penduduk yang tinggal berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, seolah tidak merasa terusik dengan gunung sampah tersebut (Friedman, 1975; Rahardjo, 2009; Soekanto, 2011; Surpriadi Taufiq, 2026).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023, kondisi pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar (F W Hayes et al., 2022; Miller, 2021; T E Richards et al., 2020). Dari total timbunan sampah nasional yang mencapai 31,9 juta ton, sebanyak 35,67% atau sekitar 11,3 juta ton di antaranya belum terkelola dengan baik. Meskipun 63,3% atau 20,5 juta ton telah berhasil ditangani, tingginya angka sampah yang tidak terkelola ini menegaskan urgensi penerapan prinsip pencegahan dan penguatan regulasi di tingkat lokal guna meminimalkan dampak degradasi lingkungan ((BRIN), 2026; 2008, 2008; 2009, 2009).

Ditinjau dari sisi hukum, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah secara tegas menyatakan dalam pasal 65 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Green, 2019; H L Brown et al., 2020; Nielsen, 2021). Berdasarkan data mengenai isu sampah di masyarakat daerah, Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga telah merespons kondisi ini dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini diharapkan menjadi pendorong hukum untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah agar lebih bertanggung jawab dan menjaga lingkungan tetap sehat (China, 2025; Jakarta, 2013; Sensoneo, 2026).

Kendati demikian, fakta empiris di lapangan mengonfirmasi bahwa ketersediaan kerangka regulasi tidak secara otomatis berkorelasi linear dengan tingginya tingkat kepatuhan kolektif. Pada tingkat RT, khususnya di RT.08 RW.04 Kelurahan Malaka Jaya, penerapan cara pencegahan sampah masih menghadapi beberapa kendala. Hambatan tersebut berupa kebiasaan masyarakat yang sulit diubah, fasilitas yang terbatas, serta pemahaman warga yang belum merata mengenai pentingnya peraturan daerah tentang sampah. Tingkat patuhnya warga diduga dipengaruhi oleh beberapa hal penting, seperti seberapa sering pengurus lingkungan memberikan sosialisasi, mudah tidaknya warga menjangkau tempat pemilahan sampah, hingga ketegasan sanksi bagi yang melanggar. Jika faktor pendorong dan penghambat ini tidak

dipetakan dengan jelas, maka keinginan pemerintah untuk menciptakan kota yang bersih akan sulit terwujud di masyarakat bawah.

Beberapa studi terdahulu mengenai kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah telah menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi peraturan, baik dari sisi hukum maupun sosial. Misalnya, penelitian oleh (Surpriadi Taufiq, 2026) menemukan bahwa kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan sampah di beberapa daerah perkotaan di Indonesia. Penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya peran kepemimpinan komunitas dalam mendorong perubahan perilaku, namun tidak membahas secara mendalam tantangan struktural seperti keterbatasan fasilitas dan penerapan sanksi. Sementara itu, penelitian oleh (Soekanto, 2011) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat sebagai prasyarat untuk tercapainya kepatuhan hukum yang efektif, namun belum secara langsung menghubungkannya dengan praktik pengelolaan sampah berbasis komunitas. Penelitian lainnya oleh (Friedman, 1975) mengenai teori budaya hukum mengidentifikasi bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada pengakuan masyarakat terhadap otoritas lokal, namun tidak mengkaji faktor penghambat sosial yang lebih mendalam di tingkat rumah tangga.

Namun, meskipun ada sejumlah kajian sebelumnya, kesenjangan penelitian masih ada dalam hal pemahaman tentang bagaimana regulasi lokal seperti Perda No. 3 Tahun 2013 di tingkat RT dapat diterapkan dengan efektif dalam konteks masyarakat dengan berbagai hambatan sosial dan struktural. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan meneliti faktor-faktor pendorong dan penghambat yang spesifik terkait dengan pengelolaan sampah di komunitas lokal, khususnya di RT.08 RW.04 Kelurahan Malaka Jaya.

Urgensi penelitian ini sangat jelas, mengingat pengelolaan sampah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Dengan lebih dari 11 juta ton sampah yang tidak terkelola dengan baik ((BRIN), 2026), penerapan prinsip pencegahan melalui regulasi yang efektif menjadi sangat penting untuk memitigasi dampak lingkungan yang lebih luas. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada penerapan Perda yang ada, tetapi juga memperkenalkan model pengelolaan berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Model ini menggabungkan inovasi sosial dan ekonomi seperti "Gang Hijau" dan "Kolam Gizi" yang menunjukkan potensi keberhasilan dalam mengatasi masalah sampah secara berkelanjutan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan teori hukum progresif dan budaya hukum, serta memperkenalkan konsep Community-Based Environmental Management (CBEM) sebagai kerangka kerja yang menghubungkan kesadaran hukum dengan tindakan nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan analisis yang lebih mendalam tentang faktor penghambat yang mungkin tidak teridentifikasi dalam studi sebelumnya, seperti kendala infrastruktur, fasilitas, dan persepsi terhadap penegakan hukum, yang semuanya mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kepatuhan sosial masyarakat terhadap Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, serta untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai strategi penanganan sampah guna mencegah pencemaran lingkungan. Penelitian ini fokus pada penerapan kebijakan tersebut di RT.08/RW.04, Kelurahan Malaka Jaya. Sehubungan dengan

latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan mendasar mengenai kebiasaan masyarakat di RT.08/RW.04, Kelurahan Malaka Jaya. Pertama, bagaimana tingkat kesadaran dan kepatuhan warga terhadap aturan pengelolaan sampah yang tercantum dalam Perda No. 3 Tahun 2013? Aspek ini akan dibahas secara mendalam pada poin pertama pembahasan dan akan disimpulkan dalam butir pertama kesimpulan. Kedua, apa saja faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi perilaku warga dalam melakukan pemilahan serta pencegahan sampah di lingkungan tersebut? Pertanyaan ini akan dijawab pada poin kedua pembahasan dan disimpulkan pada butir kedua kesimpulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif-survei untuk menganalisis faktor pendorong dan penghambat kepatuhan sosial masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di lingkungan RT.08 RW.04 Kelurahan Malaka Jaya. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengukur secara sistematis variabel-variabel yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, serta mengidentifikasi pola hubungan antar variabel tersebut secara statistik deskriptif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di RT.08 RW.04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki program pengelolaan lingkungan berbasis komunitas melalui inisiatif "Gang Hijau" dan "Kolam Gizi", sehingga relevan untuk mengkaji implementasi prinsip pencegahan dalam pengelolaan sampah di tingkat akar rumput. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2026.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga (KK) yang berdomisili di RT.08 RW.04 Kelurahan Malaka Jaya, yang berjumlah 59 KK. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode total sampling, di mana kuesioner disebarkan kepada seluruh populasi. Dari total 59 KK, sebanyak 20 responden mengembalikan kuesioner dan mengisi secara lengkap (tingkat respons 33,9%). Karakteristik responden meliputi: didominasi perempuan (80%), mayoritas berusia 45-54 tahun (40%), berpendidikan SD-SMA (60%), dan telah tinggal di lingkungan tersebut lebih dari 10 tahun (75%).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui survei daring (online) menggunakan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator-indikator kepatuhan sosial terhadap Perda No. 3 Tahun 2013. Kuesioner terdiri dari 15 pertanyaan yang mencakup lima aspek utama: (1) karakteristik demografis responden (jenis kelamin, usia, pendidikan, lama tinggal); (2) praktik pengelolaan sampah rumah tangga; (3) pengetahuan terhadap Perda No. 3 Tahun 2013; (4) faktor pendorong kepatuhan; dan (5) faktor penghambat kepatuhan. Pertanyaan dirancang dalam bentuk pilihan ganda dengan opsi jawaban tertutup, dilengkapi dengan beberapa pertanyaan yang mengizinkan responden memilih lebih dari satu jawaban (multiple response).

Variabel Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi variabel-variabel sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum (legal knowledge): diukur dari pemahaman responden mengenai keberadaan Perda, kewajiban rumah tangga, dan sanksi yang diatur.
2. Praktik pengelolaan sampah: diukur dari perilaku memilah dan mengolah sampah organik.
3. Faktor pendorong kepatuhan: meliputi motivasi utama, sumber informasi, dan pengaruh pengetahuan Perda terhadap perilaku.
4. Faktor penghambat kepatuhan: meliputi kendala teknis, fasilitas, waktu, dan persepsi terhadap penegakan hukum.
5. Persepsi terhadap efektivitas regulasi: meliputi penilaian terhadap penerapan Perda dan preferensi pendekatan peningkatan kepatuhan.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dengan bantuan perangkat lunak pengolahan data. Analisis dilakukan melalui tahapan: (1) editing, untuk memeriksa kelengkapan dan konsistensi jawaban; (2) coding, untuk mengklasifikasikan jawaban ke dalam kategori tertentu; (3) tabulasi, untuk menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase; dan (4) interpretasi, untuk memaknai temuan statistik dalam kerangka teoritis kepatuhan hukum dan pengelolaan lingkungan.

Data dari pertanyaan dengan opsi jawaban ganda (multiple response) diolah dengan menghitung frekuensi setiap pilihan jawaban dan persentasenya terhadap total responden. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan diagram untuk memudahkan visualisasi data. Temuan kuantitatif ini kemudian dianalisis secara deskriptif dengan merujuk pada ketentuan dalam Perda No. 3 Tahun 2013 serta konsep-konsep kepatuhan hukum, kesadaran hukum (Soerjono Soekanto), dan Community-Based Environmental Management (CBEM).

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, tingkat respons sebesar 33,9% (20 dari 59 KK) membatasi generalisasi temuan terhadap seluruh populasi RT.08 RW.04. Kedua, pengumpulan data secara daring berpotensi menimbulkan bias partisipasi, terutama bagi warga dengan keterbatasan akses internet. Ketiga, desain survei yang mengandalkan laporan diri (self-report) memungkinkan terjadinya bias sosial (social desirability bias) dalam jawaban responden. Meskipun demikian, data yang diperoleh tetap memberikan gambaran yang berharga mengenai pola pengetahuan dan perilaku warga terkait pengelolaan sampah di lokasi penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dialektika Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat dalam Kerangka Community-Based Environmental Management (CBEM)

Keberhasilan sebuah peraturan daerah dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh sejauh mana norma tersebut tidak hanya diketahui sebagai teks, tetapi juga dipahami dan diinternalisasi ke dalam perilaku nyata oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam konteks pengelolaan sampah di wilayah RT.08 RW.04 Kelurahan Malaka Jaya, penerapan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 menunjukkan sebuah fenomena sosiologis yang sangat menarik, di mana terdapat jarak yang cukup lebar antara pengetahuan

hukum (legal knowledge) dan tindakan nyata di lapangan (legal action). Berdasarkan data survei primer yang dikumpulkan, tercatat bahwa sebanyak 85% warga menyatakan mengetahui adanya aturan mengenai sampah, namun angka ini ternyata bersifat permukaan karena hanya 50% warga yang benar-benar melaksanakan pengelolaan sampah dengan baik sejak dari rumah sesuai mandat Pasal 12 dan 13 Perda tersebut. Selebihnya, pernah mencoba namun tidak diteruskan bahkan 10% dari warga menyerahkan pengelolaan sampah kepada tukang sampah keliling. Kesenjangan kognitif ini mengonfirmasi teori Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah sebuah proses bertahap, warga RT.08 telah mencapai taraf "tahu", namun masih mengalami hambatan sistemik untuk sampai pada taraf "paham" dan "patuh secara otomatis".

Fenomena ketimpangan antara pengetahuan dan praktik ini pada akhirnya berimplikasi langsung pada struktur motivasi warga dalam mematuhi regulasi yang ada. Temuan survei menunjukkan angka mengejutkan sebesar 0% bagi alasan "taat pada hukum" sebagai penggerak utama dalam memilah sampah, sebuah fakta yang menunjukkan bahwa kepatuhan warga justru didominasi oleh etika moral individu melalui faktor kepedulian lingkungan pribadi (64,29%). Kondisi ini diperparah dengan persepsi mengenai efektivitas hukuman; meskipun Perda No. 3 Tahun 2013 secara eksplisit mengatur denda administratif mencapai Rp 500.000 bagi pelanggar, nihilnya penegakan hukum di level rumah tangga menyebabkan sanksi tersebut hanya menjadi "macan kertas" (dead letter law) yang kehilangan daya pakasanya. Guna mengatasi kelemahan ini, diperlukan Formalisasi Peraturan Lingkungan Tingkat Mikro melalui kerangka CBEM, di mana pengurus lingkungan mengusulkan pembuatan "Peraturan RT" atau "Kesepakatan Warga" yang memiliki kekuatan sosial nyata, seperti denda komunal atau teguran tertulis, untuk memberikan napas hukum pada tingkat akar rumput yang selama ini terabaikan oleh pengawasan pusat.

Dalam tataran yang lebih teknis dan nyata, keberadaan inovasi fisik seperti "Gang Hijau" dan "Kolam Gizi" menjadi bukti materiil keberhasilan praktik resource recovery di wilayah ini. Sampah organik warga tidak lagi dipandang sebagai residu tak bernilai yang harus dibuang, melainkan diolah secara produktif menjadi pakan magot, yang kemudian magotnya dijadikan pakan ikan, dan pupuk tanaman (kompos) melalui prinsip Circular Economy. Jika direfleksikan dengan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, fenomena di RT.08 menunjukkan bahwa hukum seharusnya bersifat dinamis mengikuti kebutuhan manusia untuk hidup di lingkungan yang sehat, bukan sebaliknya. Melalui model Community-Based Environmental Management (CBEM), warga berfungsi sebagai "polisi sosial" yang saling mengingatkan, sehingga inovasi ini mampu menarik perhatian dunia, termasuk stasiun televisi pemerintah Tiongkok, CCTV (China Central Television), yang mengundang pengurus lingkungan ke Beijing untuk mempresentasikan model ketahanan pangan perkotaan ini sebagai contoh global.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas: Analisis Prinsip Polluter Pays dan Extended Producer Responsibility di RT.08 Malaka Jaya

Keberhasilan manajemen berbasis komunitas tersebut tentu tidak terlepas dari adanya faktor pendorong sosial yang kuat, namun sekaligus juga masih menyisakan berbagai hambatan struktural yang perlu dianalisis lebih mendalam guna menjamin keberlanjutan prinsip pencegahan pencemaran sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2009.

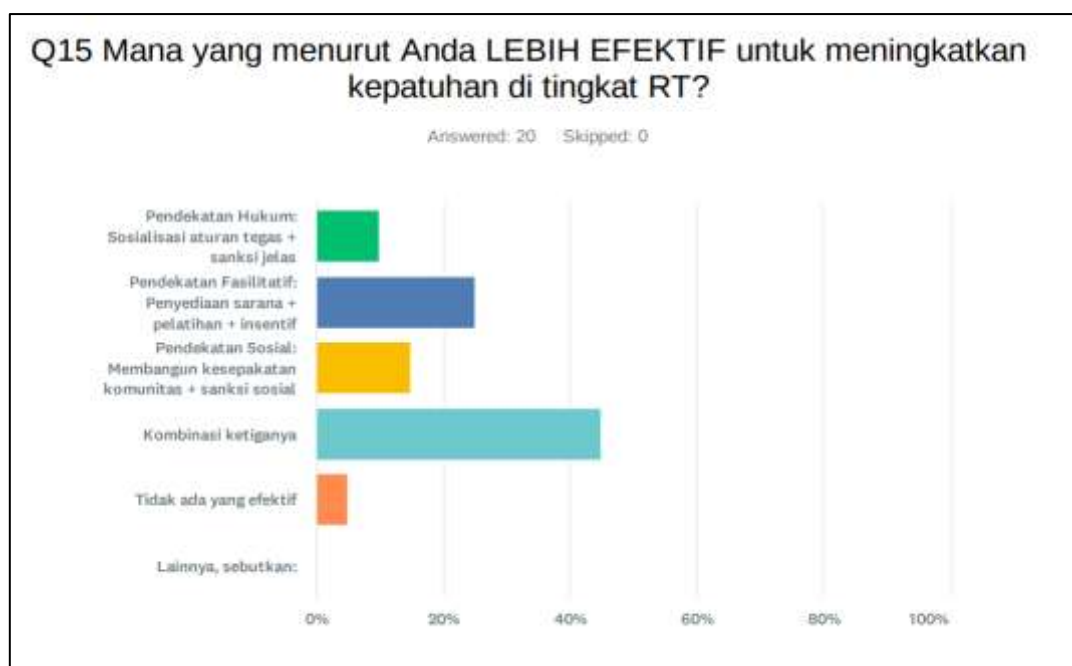
Evaluasi Retribusi Melalui Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar Membayar)

Pendorong utama kepatuhan di RT.08 adalah peran aktif pengurus lingkungan yang menjadi kanal informasi paling efektif bagi 85,71% responden. Hal ini mengonfirmasi teori Budaya Hukum Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas regulasi sangat bergantung pada pengakuan masyarakat terhadap otoritas figur lokal. Namun, kepemimpinan sosial yang kuat tersebut belum didukung oleh instrumen ekonomi yang berkeadilan dalam kebijakan retribusi. Jika dianalisis menggunakan Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar Membayar), sistem iuran sampah saat ini yang bersifat sama rata (flat rate) belum mencerminkan keadilan hukum karena menyamakan beban biaya antara warga yang telah melakukan pengurangan sampah dengan warga yang membuang limbah tanpa pemilahan.



Gambar 1 Motivasi Utama Warga dalam Mengelola Sampah di RT.08 RW.04 Kelurahan Malaka Jaya

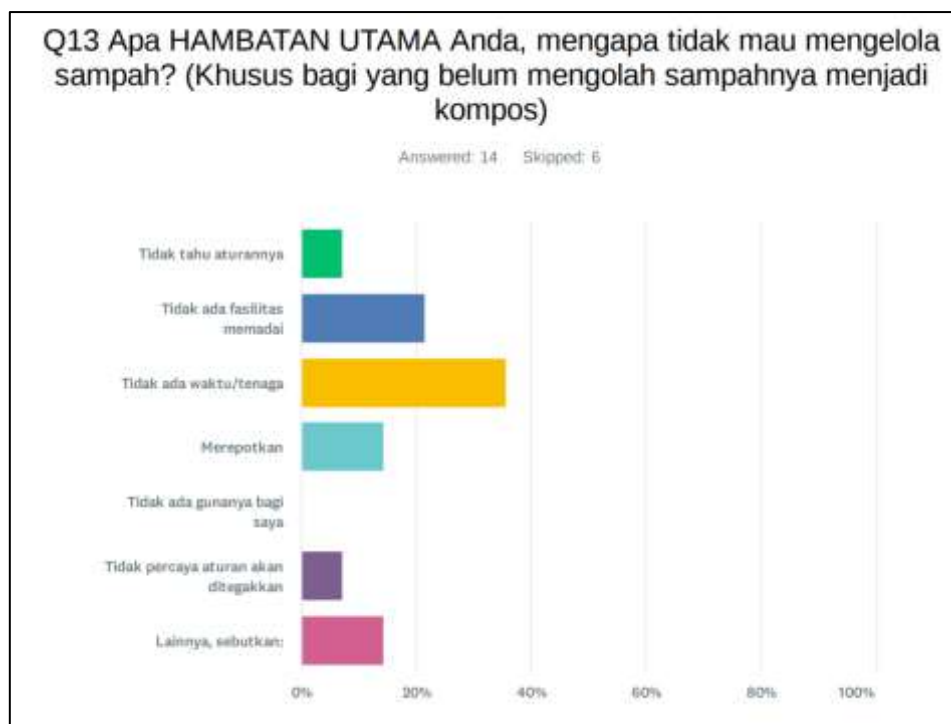
Sumber data: Hasil Survei Primer Penduduk RT.08 RW.04 Kelurahan Malaka Jaya, diolah Januari 2026



Gambar 2 Pendekatan yang Dipandang Lebih Efektif untuk Meningkatkan Kepatuhan di Tingkat RT

Sumber data: Hasil Survei Primer Penduduk RT.08 RW.04 Kelurahan Malaka Jaya, diolah Januari 2026

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib mengalihkan sistem retribusi konvensional menuju Insentif Fiskal berbasis skema Pay-as-you-throw (PAYT). Dalam skema ini, warga yang aktif melakukan pemilahan sampah di sumbernya berhak mendapatkan reduksi iuran kebersihan bulanan sebagai imbalan ekonomi (reward). Sebaliknya, warga yang mengabaikan kewajiban pemilahan dikenakan biaya tambahan sebagai kompensasi atas beban pengelolaan lingkungan yang lebih besar (punishment). Penerapan kebijakan ini akan mengubah retribusi sampah dari sekadar pungutan administratif menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memaksa perubahan perilaku masyarakat secara terukur.



Gambar 3 Hambatan Utama Warga dalam Mengelola Sampah Menjadi Kompos di RT.08 RW.04 Kelurahan Malaka Jaya

Sumber data: Hasil Survei Primer Penduduk RT.08 RW.04 Kelurahan Malaka Jaya, diolah Januari 2026

Krisis E-Waste dan Urgensi Extended Producer Responsibility (EPR)

Permasalahan retribusi yang kurang adil tersebut hanyalah sebagian kecil dari hambatan struktural yang ada, karena dalam tataran operasional, krisis limbah elektronik (e-waste) telah bertransformasi menjadi ancaman nyata yang belum terakomodasi dalam sistem tata kelola sampah lokal. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa penanganan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) rumah tangga, seperti baterai bekas, lampu merkuri, dan kabel rusak, masih tercampur secara masif dengan sampah domestik. Kondisi ini disebabkan oleh ketiadaan fasilitas penampungan khusus yang terstandarisasi di tingkat RW, sehingga warga tidak memiliki pilihan selain membuang limbah berbahaya tersebut ke aliran sampah umum. Secara yuridis, kegagalan penanganan ini merupakan dampak dari belum optimalnya implementasi prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas, sebagaimana diatur dalam instrumen hukum lingkungan nasional.

Masalah ini mencerminkan adanya mata rantai yang terputus antara kewajiban produsen di sektor hilir dengan perilaku pembuangan masyarakat di sektor hulu. Untuk menyelesaikannya, Pemerintah tingkat Kelurahan dan pengurus RW wajib membangun Kemitraan Strategis EPR melalui kolaborasi langsung dengan produsen teknologi untuk menyediakan E-Waste Drop Box di titik-titik strategis lingkungan RT. Langkah teknis ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengumpulan fisik, tetapi secara otomatis memindahkan beban biaya pengelolaan dan risiko lingkungan dari pundak warga kembali kepada pihak produsen selaku pihak yang paling bertanggung jawab atas siklus hidup produk tersebut. Dengan adanya kepastian akses penampungan limbah berbahaya ini, keraguan 50% warga terhadap integrasi

sistem pengangkutan dapat diatasi, sekaligus memulihkan kepercayaan publik bahwa sistem pengelolaan sampah pemerintah mampu menangani limbah sesuai dengan kategori risikonya.

Rekomendasi Upscaling (Peningkatan Skala) Model RT.08 Malaka Jaya

Berangkat dari pemetaan tersebut, diperlukan sebuah langkah konkret berupa peningkatan skala kebijakan (upscaling) yang didukung oleh Digitalisasi Pengawasan (Smart Waste Management). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib mengintegrasikan armada pengangkut sampah terpilah yang sinkron dengan jadwal pemilahan di tingkat rumah tangga. Penggunaan aplikasi laporan lingkungan tingkat RT sangat krusial untuk memantau konsistensi petugas di lapangan, guna mengatasi isu demotivasi pada warga yang merasa usahanya memilah berakhir sia-sia karena sampah kembali dicampur saat pengangkutan. Mengingat inovasi di RT.08 telah mendapatkan rekognisi dari CCTV Tiongkok dan Korea Selatan, maka sangat relevan jika model kepemimpinan sosial dan infrastruktur ekonomi sirkular di Malaka Jaya ini dijadikan standar aturan yang wajib dalam revisi Perda Pengelolaan Sampah di masa depan agar prinsip pencegahan tidak lagi berhenti pada tingkat percobaan, melainkan menjadi budaya hukum yang permanen.

Secara keseluruhan, seluruh dinamika pengelolaan lingkungan yang terjadi di RT.08 Malaka Jaya menegaskan bahwa implementasi Perda No. 3 Tahun 2013 tidak dapat hanya mengandalkan teks aturan semata, melainkan wajib melibatkan sinergi nyata antara inisiatif warga dan dukungan sistem pemerintah. Fakta di lapangan membuktikan bahwa masyarakat jauh lebih responsif terhadap kesadaran lingkungan bersama dibandingkan ancaman sanksi formal yang selama ini tidak ditegakkan secara konsisten. Oleh karena itu, penggabungan langkah teknis melalui pemberian insentif ekonomi (potongan iuran), formalisasi aturan di tingkat komunitas, serta aktivasi tanggung jawab produsen (Extended Producer Responsibility) menjadi solusi kunci untuk menyatukan standar hukum dengan realitas di lapangan. Melalui komitmen bersama dan penguatan disiplin warga yang didukung oleh kepastian infrastruktur sampah dari hulu ke hilir, prinsip pencegahan pencemaran akan bertransformasi menjadi kebiasaan permanen yang memiliki daya duplikasi tinggi bagi wilayah perkotaan lainnya.



Gambar 4 Pengaruh Pengetahuan tentang Sanksi Perda terhadap Perubahan Perilaku Warga dalam Memilah Sampah

Sumber data: Hasil Survei Primer Penduduk RT.08 RW.04 Kelurahan Malaka Jaya, diolah Januari 2026

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap dinamika sosial di RT.08 RW.04 Kelurahan Malaka Jaya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan hukum tertulis—seperti Perda No. 3 Tahun 2013—hanyalah langkah awal yang belum menjamin terciptanya ketertiban lingkungan. Terjadi diskoneksi yang nyata antara aspek kognitif (mengetahui aturan) dengan aspek implementatif (melakukan pemilahan). Angka pengetahuan yang tinggi tidak serta-merta berubah menjadi kepatuhan karena warga masih terjebak pada taraf "tahu" tanpa mencapai kedalaman "paham". Kondisi ini membuktikan bahwa hukum akan kehilangan daya ikatnya jika hanya mengandalkan sanksi administratif yang jauh dari jangkauan pengawasan sehari-hari.

Namun, celah hukum tersebut berhasil dijembatani oleh etika moral dan inovasi sosial melalui kerangka *Community-Based Environmental Management* (CBEM). Kepatuhan warga yang tidak didorong oleh rasa takut terhadap denda, melainkan oleh kepedulian lingkungan dan manfaat ekonomi dari "Gang Hijau" serta "Kolam Gizi", menunjukkan bahwa hukum yang hidup (*living law*) justru lahir dari praktik-praktik organik di masyarakat. Kesuksesan model ini hingga ke level internasional membuktikan bahwa ketika hukum diposisikan untuk melayani kesejahteraan manusia—sebagaimana semangat hukum progresif—maka kesadaran hukum masyarakat akan tumbuh secara mandiri melalui modal sosial dan ekonomi sirkular.

Keberhasilan pengelolaan sampah berbasis komunitas di RT.08 Malaka Jaya membuktikan bahwa efektivitas hukum di tingkat akar rumput tidak ditentukan oleh beratnya sanksi di atas kertas, melainkan oleh kekuatan figur kepemimpinan lokal dan keberadaan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Meskipun warga telah memiliki modal sosial yang kuat serta kesadaran moral yang tinggi, sistem ini masih terbentur oleh ketidakadilan instrumen retribusi yang belum menerapkan prinsip *Polluter Pays* secara proporsional serta ancaman limbah elektronik yang belum tertangani akibat absennya implementasi *Extended Producer Responsibility* (EPR) dari pihak produsen. Kesenjangan ini menciptakan beban yang tidak seimbang di mana warga berinisiatif melakukan pemilahan, namun sistem pendukung seperti insentif fiskal dan fasilitas pembuangan limbah berbahaya belum tersedia secara memadai. Oleh karena itu, keberlanjutan model inovatif ini sangat bergantung pada keberanian pemerintah untuk mengalihkan sistem retribusi ke skema *Pay-as-you-throw* yang lebih adil, memperkuat infrastruktur pengangkutan sampah terpilah yang terintegrasi dengan teknologi digital, serta menjalin kemitraan strategis dengan produsen untuk mengelola limbah B3. Dengan menyinergikan inisiatif organik masyarakat dengan kebijakan yang mendukung prinsip pencegahan dari hulu ke hilir, praktik di Malaka Jaya tidak hanya akan menjadi sekadar contoh sukses sementara, melainkan bertransformasi menjadi budaya hukum yang permanen dan dapat diduplikasi secara luas untuk mewujudkan ketahanan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSAKA

- (BRIN), B. R. dan I. N. (2026). 11,3 Juta Ton Sampah di Indonesia Tidak Terkelola dengan Baik. *N/A, N/A(N/A)*. <https://doi.org/N/A>
- 2008, P. 15 U.-U. N. 18 T. (2008). Pengelolaan Sampah. *N/A, N/A(N/A)*. <https://doi.org/N/A>
- 2009, P. 2 huruf (f) U.-U. N. 32 T. (2009). Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *N/A, N/A(N/A)*. <https://doi.org/N/A>
- Al., J. B. S. et. (2015). *Environmental Governance and Sustainability: The Role of Law in*

- Managing Waste in Developing Countries. *Environmental Law Journal*, 42(551–573). <https://doi.org/10.1016/j.enlaw.2015.01.020>
- China, D. L. K. C. (2025). Model Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Komunitas RT.08 Malaka Jaya. *Beijing, N/A(N/A)*. <https://doi.org/N/A>
- F W Hayes et al. (2022). Legal Frameworks for Waste-to-Energy Technologies in the European Union. *Waste Management Journal*, 56(173–184). <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2022.03.022>
- Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. *Russell Sage Foundation, N/A(N/A)*. <https://doi.org/N/A>
- Green, E. J. T. & S. W. (2019). Legal Mechanisms for Circular Economy in Waste Management. *International Environmental Law Review*, 32(122–135). <https://doi.org/10.1016/j.envlaw.2019.04.002>
- H L Brown et al. (2020). Global Waste Management: Legal Reforms and Their Impact on Environmental Sustainability. *Environmental Management and Law Review*, 48(101–118). <https://doi.org/10.1016/j.emalr.2020.05.004>
- Jakarta, P. D. P. D. K. I. (2013). Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. *Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2013(3001)*. <https://doi.org/N/A>
- Miller, A. F. W. & B. K. (2021). Environmental Legal Reforms and Their Influence on Waste Management in Developing Nations. *Global Environmental Law Review*, 30(275–289). <https://doi.org/10.1016/j.geolr.2019.02.010>
- Nielsen, C. A. D. & T. S. (2021). Progressive Environmental Law in Urban Waste Management. *Journal of Urban Environmental Law*, 25(189–202). <https://doi.org/10.1016/j.juel.2021.06.009>
- Perez, M. L. C. & M. R. (2018). Legal Perspectives on Sustainable Waste Management in Latin America. *Journal of Sustainable Development Law*, 22(243–260). <https://doi.org/10.1016/j.susdevlaw.2018.03.013>
- Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. *Genta Publishing, N/A(N/A)*. <https://doi.org/N/A>
- Sensoneo. (2026). How to Recycle E-Waste? Sensoneo Waste Library. *N/A, N/A(N/A)*. <https://doi.org/N/A>
- Sharma, R. S. P. & T. K. (2017). Waste Management and Environmental Justice: A Legal Framework for Waste Governance. *Journal of Environmental Law and Policy*, 19(301–319). <https://doi.org/10.1093/jelp/eqx022>
- Soekanto, S. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. *RajaGrafindo Persada, N/A(42)*. <https://doi.org/N/A>
- Surpriadi Taufiq, dkk. (2026). Pendidikan Lingkungan Sebagai Instrumen Hukum Pencegahan: Studi Pada Pencegah Krisis Planet RT 08 RW 04 Malaka Jaya. *Law Journal Universitas Darmawangsa*, 6(2). <https://doi.org/N/A>
- T E Richards et al. (2020). The Role of Law in Promoting Recycling: Legal Instruments and Policy for Waste Management. *International Journal of Environmental Law*, 13(100–115). <https://doi.org/10.1016/j.ijel.2020.01.009>